

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Brebes, perlu Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusustaman Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
4. Gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia , yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya Menurut Waktu, tempat dan budaya setempat.
5. Pengarusutamaan Gender didaerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
9. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.
10. Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.
11. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
12. Rata-rata Lama Sekolah / *Mean Years School* (MYS) adalah sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes 2020-2022 yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan PUG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 adalah Rencana Aksi Daerah dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022.

BAB II

RAD Percepatan PUG

Pasal 2

RAD Percepatan PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam rangka Percepatan Pencapaian Target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD Percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Pengertian Konseptual Gender
 - c. BAB III : Analisis Situasi Gender Di Kabupaten Brebes
 - d. BAB IV : Arah Kebijakan, Sasaran, Strategi Pencapaian Sasaran, dan Indikator Pencapaian Sasaran Percepatan PUG
 - e. BAB V : Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD Percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

RAD Percepatan PUG menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan PUG.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI